



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi PT Star Pacific Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026, bertempat di Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang, yang dilakukan secara fisik dan elektronik, dibuka pada pukul 09.49 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) dan ditutup pada pukul 10.40 WIB.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan persetujuan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium, remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal secara fisik

- I. Direksi:
 1. Herry Senjaya selaku Presiden Direktur; dan
 2. Heni Widjaja selaku Direktur.
- II. Profesi Penunjang Pasar Modal:
 1. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 2. Rosni, dari Kantor Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia; dan
 3. Maria Anna Retno Kurniasari, S.E., CPA., Asean CPA., dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Rapat dipimpin oleh Herry Senjaya selaku Presiden Direktur Perseroan, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 4 Mei 2026.

C. Kuroum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah Perseroan ("Pemegang Saham") yang hadir dalam Rapat sebanyak 914.117.796 saham atau mewakili 78,100% dari 1.170.432.803 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, Usul dan/atau Saran

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sehubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat memberikan lembar pertanyaan dan menyerahkan kembali lembar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Perseroan.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan secara *online* pada fasilitas eASY.KSEI.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran di setiap mata acara Rapat: - **Tidak Ada** -

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan untuk memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain dengan menyerahkan kartu suara berbarcode yang telah diisi kepada petugas Perseroan, sedangkan yang tidak mengangkat tangan maka dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengirimkan suaranya secara *online* pada fasilitas eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

F. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat ke-1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan persetujuan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>Acquit et de Charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
------------------------------	--

	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.					
Hasil pemungutan suara mata acara Rapat ke-1	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	914.117.796	100	0	0	0	0
Keputusan mata acara Rapat ke-1	<p>1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. 00735/2.1133/AU.1/05/1822-1/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026.</p> <p>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>"volledig acquit et decharge"</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat ke-1 (satu) dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang.</p>					

Mata acara Rapat ke-2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.					
Hasil pemungutan suara mata acara Rapat ke-2	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	914.117.796	100	0	0	0	0
Keputusan mata acara Rapat ke-2	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.					

Mata acara Rapat ke-3	Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.					
Hasil pemungutan suara mata acara Rapat ke-3	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	914.117.796	100	0	0	0	0
Keputusan mata acara Rapat ke-3	<ol style="list-style-type: none"> Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 					

Mata acara Rapat ke-4	Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium, remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.					
Hasil pemungutan suara mata acara Rapat ke-4	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	914.117.796	100	0	0	0	0
Keputusan mata acara Rapat ke-4	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan Merry Maryati sebagai Komisaris Independen Perseroan. Menyetujui penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 					

	<p>dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : Herry Senjaya Direktur : Junarto Sinambung Agung Direktur : Heni Widjaja</p> <p><u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : Fendi Santoso Komisaris : Surya Tatang Komisaris Independen : Merry Maryati</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.</p> <p>4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris, menghadap pihak berwenang dan melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Mata acara Rapat ke-5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.					
Hasil pemungutan suara mata acara Rapat ke-5	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	914.117.796	100	0	0	0	0
Keputusan mata acara Rapat ke-5	1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025					

	<p>tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Tangerang, 29 Mei 2026

PT STAR PACIFIC Tbk

Direksi